

## Gubernur NTT Tandatangani Pinjaman Daerah dengan Bank NTT



*Ilustrasi: <https://kupang.antaranews.com>*

**POS-KUPANG.COM|KUPANG**--Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menandatangani kerjasama pinjaman daerah dengan Dirut PT. Bank NTT, Izac Eduard. Acara penandatanganan ini berlangsung di depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Kamis (19/3/2020). Penandatanganan kerjasama antara Pemprov NTT dan PT. Bank NTT dalam rangka realisasi pinjaman daerah.

Acara ini disaksikan para pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT. Hadir pula Sekda NTT, Ben Polo Maing. Hadir pula Staf Khusus Gubernur NTT, H. Anwar Pua Geno, S.H dan sejumlah pejabat dari PT. Bank NTT.

Kepala Badan Keuangan Daerah NTT, Drs. Zakarias Moruk dalam laporannya mengatakan, pinjaman daerah dari Bank NTT untuk tahap pertama sebesar Rp 150 miliar.

Menurut Zakarias, dana tersebut untuk membangun jalan provinsi di NTT tahun 2020.

Kadis PUPR NTT, Maxi Nenabu mengatakan, setelah penandatanganan itu, maka pekerjaan segera dilakukan. Ditanyai paket yang akan dikerjakan, Maxi menjelaskan, ada sekitar 15 paket dan tersebar di sejumlah wilayah di NTT.

Untuk diketahui usulan pinjaman daerah di PT. Bank NTT sebesar Rp 900 miliar. Untuk tahap pertama sebesar Rp 150 miliar.

Direktur PT. Bank NTT, Izac Eduard mengatakan, dalam pinjaman daerah itu, bunga pinjaman efektif yang menjadi tawaran pertama 11 persen dan saat ini turun menjadi 10,5 persen.

Dia mengakui, ada tawaran bunga dari pemerintah sehingga dari tawaran sebelumnya 11 persen menjadi 10,5.

Menurut Izac, jangka waktu pinjaman selama tiga tahun dengan jaminannya adalah APBD NTT.

Sedangkan mekanisme pengembalian, untuk tahun pertama Pemprov NTT membayar bunga, sedangkan tahun kedua membayar pokok dan bunga yang semuanya telah dianggarkan di APBD NTT.

**Sumber:**

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Kamis, 19 Maret 2020: Gubernur NTT Tandatangani Pinjaman Daerah dengan Bank NTT.
2. <https://mediaindonesia.com>. Sabtu, 21 Maret 2020: Bank NTT Kucurkan Kredit Rp 150 Miliar ke Pemprov.
3. <https://www.victorynews.id>. Kamis, 19 Maret 2020: Pinjaman Daerah Cair Rp 150 Miliar.
4. <https://kompas.id>. Jumat, 20 Maret 2020: NTT Manfaatkan Pinjaman Bank Rp 150 Miliar untuk Bangun Jalan.

**Catatan:**

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.
  - a. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
  - b. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
  - c. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
  - d. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

- e. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
2. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. Pasal tersebut merupakan dasar hukum yang membuat kepala daerah memiliki kewenangan melakukan utang kepada lembaga lain dhi. bank daerah.